



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan Hukum
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/18 April 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) pada Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Panasihat Hukum RINNI PUSPITASARI, SH.MH, DKK Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Lembaga Advokasi/Penasihat Hukum pada POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr. tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Penasehat Hukum bagi Anak ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang melanggar Pasal 303 KUHP" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KETIGA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada anak dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang tunai sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) bendel kertas bekas kelender
 - 2 (dua) set kartu remi

Agar digunakan dalam pembuktian perkara saksi I

4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia anak pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di warung di Kab. Kediri atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Putusan No.19/Pid.Sus.Anak/2023.PN.Gpr.Page 2 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB anak datang ke warung di Kab. Kediri untuk membeli makan kemudian datang saudara DPO III mengajak untuk bermain judi remi jenis samhong. Lalu anak bersama dengan saksi I (berkas terpisah) saudara DPO I, saudara DPO II, dan saudara DPO III melakukan perjudian tersebut di gazebo sebelah warung yang dilakukan dengan cara seseorang yang dinyatakan bandar mengocok kartu setelah masing-masing pemain menombokan sejumlah uang yang ditaruh di depan tempat duduk masing-masing pemain. Kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan masing-masing pemain berhak menambah kartu dari sisa kartu yang dibagi yang ditaruh tengah maksimal 7 (tujuh) kali apabila pemain sudah merasa cukup nilai kartunya dapat berhenti mengambil kartu tersebut. Apabila pemain kartunya tersebut bernilai 30 (tiga puluh) maka akan dinyatakan menang dan mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari uang tombokan yang dibayar oleh bandar. Bahwa pemain dapat menjadi bandar, namun jika tidak ingin menjadi bandar hanya dibayar 1 (satu) kali lipat. Jika pemain kartunya nilainya lebih kecil dari kartu yang dipegang oleh bandar maka dinyatakan kalah dan uang tombokan ditarik oleh bandar, dan sebaliknya apabila pemain nilai kartunya lebih besar dari bandar namun nilainya dibawah 30 (tiga puluh) maka dinyatakan menang dan uang tombokan mendapat bayaran dari bandar 1 (satu) kali lipat. Adapun besaran uang tombokan dari awal sebelum permainan judi dimulai sudah disepakati oleh masing-masing pemain dan dalam perjudian kartu remi jenis samhong yang dilakukan oleh anak ini nilai uang tombokan paling kecil Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Adapun Anak bertugas menjadi bandar yang mempunyai peran mengocok kartu, membagikan kartu dan mendapatkan keuntungan lebih besar jika anak menang.

Pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Kab. Kediri datanglah pihak Kepolisian yaitu saksi II dan saksi III telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi masing-masing 52 (lima puluh dua) kartu, uang tunai sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel kertas

Putusan No.19/Pid.Sus.Anak/2023.PN.Gpr.Page 3 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggalan yang digunakan sebagai tatakan/alas bermain judi remi jenis samhong tersebut. Bahwa setelah dilakukan interogasi anak mengakui jika barang bukti tersebut digunakan untuk bermain judi remi jenis samhong.

Perjudian remi jenis samhong tersebut telah dilakukan oleh Anak serbagai pekerjaan sehari-hari untuk mendapatkan uang.

Adapun sifat dari perjudian remi jenis samhong ini sifatnya ialah untung-untungan disebabkan tidak memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat menentukan/memprediksi kartu yang keluar.

Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAUKEDUA :

Bahwa ia anak pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di warung di Kab. Kediri atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:-Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB anak datang ke warung di Kab. Kediri untuk membeli makan kemudian datang saudara PUR (DPO) mengajak untuk bermain

judi remi jenis samhong. Lalu anak bersama dengan saksi I (berkas terpisah) saudara DPO I, saudara DPO II, dan saudara DPO III melakukan perjudian tersebut di gazebo sebelah warung yang dilakukan dengan cara seseorang yang dinyatakan bandar mengocok kartu setelah masing-masing pemain menombokan sejumlah uang yang ditaruh di depan tempat duduk masing-masing pemain. Kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan masing-masing pemain berhak menambah kartu dari sisa kartu yang dibagi yang ditaruh tengah maksimal 7 (tujuh) kali apabila pemain sudah merasa cukup nilai kartunya dapat berhenti mengambil



kartu tersebut. Apabila pemain kartunya tersebut bernilai 30 (tiga puluh) maka akan dinyatakan menang dan mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari uang tombakan yang dibayar oleh bandar. Bahwa pemain dapat menjadi bandar, namun jika tidak ingin menjadi bandar hanya dibayar 1 (satu) kali lipat. Jika pemain kartunya nilainya lebih kecil dari kartu yang dipegang oleh bandar maka dinyatakan kalah dan uang tombakan ditarik oleh bandar, dan sebaliknya apabila pemain nilai kartunya lebih besar dari bandar namun nilainya dibawah 30 (tiga puluh) maka dinyatakan menang dan uang tombakan mendapat bayaran dari bandar 1 (satu) kali lipat. Adapun besaran uang tombakan dari awal sebelum permainan judi dimulai sudah disepakati oleh masing-masing pemain dan dalam perjudian kartu remi jenis samhong yang dilakukan oleh anak ini nilai uang tombakan paling kecil Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Adapun Anak bertugas menjadi bandar yang mempunyai peran mengocok kartu, membagikan kartu dan mendapatkan keuntungan lebih besar jika anak menang.

Pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Kab. Kediri datanglah pihak Kepolisian yaitu saksi II dan saksi III telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi masing-masing 52 (lima puluh dua) kartu, uang tunai sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel kertas tanggalan yang digunakan sebagai tatakan/alas bermain judi remi jenis samhong tersebut. Bahwa setelah dilakukan interogasi anak mengakui jika barang bukti tersebut digunakan untuk bermain judi remi jenis samhong.

Perjudian remi jenis samhong tersebut dilakukan di Kab. Kediri yang dapat dikunjungi oleh umum serta ditujukan untuk masyarakat umum.

Adapun sifat dari perjudian remi jenis samhong ini sifatnya ialah untung-untungan disebabkan tidak memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat menentukan/memprediksi kartu yang keluar.

Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

ATAU KETIGA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia anak pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di warung di Kab. Kediri atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "Menggunakan kesempatan main judi yang melanggar Pasal 303 KUHP", perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:-Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB anak datang ke warung di Kab. Kediri untuk membeli makan kemudian datang saudara DPO III mengajak untuk bermain judi remi jenis samhong. Lalu anak bersama dengan saksi I (berkas terpisah) saudara DPO I, saudara DPO II, dan saudara DPO III melakukan perjudian tersebut di gazebo sebelah warung yang dilakukan dengan cara seseorang yang dinyatakan bandar mengocok kartu setelah masing-masing pemain menombokan sejumlah uang yang ditaruh di depan tempat duduk masing-masing pemain. Kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan masing-masing pemain berhak menambah kartu dari sisa kartu yang dibagi yang ditaruh tengah maksimal 7 (tujuh) kali apabila pemain sudah merasa cukup nilai kartunya dapat berhenti mengambil kartu tersebut. Apabila pemain kartunya tersebut bernilai 30 (tiga puluh) maka akan dinyatakan menang dan mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari uang tombokan yang dibayar oleh bandar. Bahwa pemain dapat menjadi bandar, namun jika tidak ingin menjadi bandar hanya dibayar 1 (satu) kali lipat. Jika pemain kartunya nilainya lebih kecil dari kartu yang dipegang oleh bandar maka dinyatakan kalah dan uang tombokan ditarik oleh bandar, dan sebaliknya apabila pemain nilai kartunya lebih besar dari bandar namun nilainya dibawah 30 (tiga puluh) maka dinyatakan menang dan uang tombokan mendapat bayaran dari bandar 1 (satu) kali lipat. Adapun besaran uang tombokan dari awal sebelum permainan judi dimulai sudah disepakati oleh masing-masing pemain dan dalam perjudian kartu remi jenis samhong yang dilakukan oleh anak ini nilai uang tombokan paling kecil Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Adapun Anak bertugas menjadi penombok yang yang mempunyai peran memberikan uang tombokan dan jika kartunya menang akan mendapatkan uang dari bandar.

Pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Kab. Kediri datanglah pihak Kepolisian yaitu saksi II dan saksi III telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set

Putusan No.19/Pid.Sus.Anak/2023.PN.Gpr.Page 6 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu remi masing-masing 52 (lima puluh dua) embal) kartu, uang tunai sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel kertas tanggalan yang digunakan sebagai tatakan/alas bermain judi remi jenis samhong tersebut. Bahwa setelah dilakukan interogasi anak mengakui jika barang bukti tersebut digunakan untuk bermain judi remi jenis samhong.

Adapun sifat dari perjudian remi jenis samhong ini sifatnya ialah untung-untungan disebabkan tidak memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat menentukan/memprediksi kartu yang keluar.

Bahwa anak tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menggunakan kesempatan main judi Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP.-

KESATU :

Bahwa ia anak pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di warung di Kab. Kediri atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB anak datang ke warung di Kab. Kediri untuk membeli makan kemudian datang saudara DPO III mengajak untuk bermain judi remi jenis samhong. Lalu anak bersama dengan saksi I (berkas terpisah) saudara DPO I, saudara DPO II, dan saudara DPO III melakukan perjudian tersebut di gazebo sebelah warung yang dilakukan dengan cara seseorang yang dinyatakan bandar mengocok kartu setelah masing-masing pemain menombakan sejumlah uang yang ditaruh di depan tempat duduk masing-masing pemain. Kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan masing-masing pemain berhak menambah kartu dari sisa kartu yang dibagi yang ditaruh tengah maksimal 7 (tujuh) kali apabila pemain sudah merasa cukup nilai kartunya dapat berhenti mengambil kartu tersebut. Apabila pemain kartunya tersebut bernilai 30 (tiga puluh) maka akan dinyatakan menang dan mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari uang tombokan yang dibayar oleh bandar. Bahwa pemain dapat menjadi bandar, namun jika tidak ingin menjadi bandar hanya dibayar 1 (satu) kali lipat. Jika pemain kartunya nilainya lebih kecil dari kartu yang dipegang oleh



bandar maka dinyatakan kalah dan uang tombokan ditarik oleh bandar, dan sebaliknya apabila pemain nilai kartunya lebih besar dari bandar namun nilainya dibawah 30 (tiga puluh) maka dinyatakan menang dan uang tombokan mendapat bayaran dari bandar 1 (satu) kali lipat. Adapun besaran uang tombokan dari awal sebelum permainan judi dimulai sudah disepakati oleh masing-masing pemain dan dalam perjudian kartu remi jenis samhong yang dilakukan oleh anak ini nilai uang tombokan paling kecil Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Adapun Anak bertugas menjadi bandar yang mempunyai peran mengocok kartu, membagikan kartu dan mendapatkan keuntungan lebih besar jika anak menang.

Pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Kab. Kediri datanglah pihak Kepolisian yaitu saksi saksi I dan saksi II telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi masing-masing 52 (lima puluh dua) kartu, uang tunai sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel kertas tanggalan yang digunakan sebagai tatakan/alas bermain judi remi jenis samhong tersebut. Bahwa setelah dilakukan interogasi anak mengakui jika barang bukti tersebut digunakan untuk bermain judi remi jenis samhong.

Perjudian remi jenis samhong tersebut telah dilakukan oleh anak serbagai pekerjaan sehari-hari untuk mendapatkan uang.

Adapun sifat dari perjudian remi jenis samhong ini sifatnya ialah untung-untungan disebabkan tidak memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat menentukan/memprediksi kartu yang keluar.

Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia anak pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di warung di Kab. Kediri atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:-

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB anak datang ke warung di Kab. Kediri untuk membeli makan kemudian datang saudara PUR (DPO) mengajak untuk bermain judi remi jenis samhong. Lalu anak bersama dengan saksi I (berkas terpisah) saudara DPO I, saudara DPO II, dan saudara DPO III melakukan perjudian tersebut di gazebo sebelah warung yang dilakukan dengan cara seseorang yang dinyatakan bandar mengocok kartu setelah masing-masing pemain menombokan sejumlah uang yang ditaruh di depan tempat duduk masing-masing pemain. Kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan masing-masing pemain berhak menambah kartu dari sisa kartu yang dibagi yang ditaruh tengah maksimal 7 (tujuh) kali apabila pemain sudah merasa cukup nilai kartunya dapat berhenti mengambil kartu tersebut. Apabila pemain kartunya tersebut bernilai 30 (tiga puluh) maka akan dinyatakan menang dan mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari uang tombokan yang dibayar oleh bandar. Bahwa pemain dapat menjadi bandar, namun jika tidak ingin menjadi bandar hanya dibayar 1 (satu) kali lipat. Jika pemain kartunya nilainya lebih kecil dari kartu yang dipegang oleh bandar maka dinyatakan kalah dan uang tombokan ditarik oleh bandar, dan sebaliknya apabila pemain nilai kartunya lebih besar dari bandar namun nilainya dibawah 30 (tiga puluh) maka dinyatakan menang dan uang tombokan mendapat bayaran dari bandar 1 (satu) kali lipat. Adapun besaran uang tombokan dari awal sebelum permainan judi dimulai sudah disepakati oleh masing-masing pemain dan dalam perjudian kartu remi jenis samhong yang dilakukan oleh anak ini nilai uang tombokan paling kecil Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Adapun Anak bertugas menjadi bandar yang mempunyai peran mengocok kartu, membagikan kartu dan mendapatkan keuntungan lebih besar jika anak menang.

Pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Kab. Kediri datanglah pihak Kepolisian yaitu saksi saksi II dan saksi saksi III telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi masing-masing 52 (lima puluh dua) lembar) kartu, uang tunai sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel kertas tanggalan yang digunakan sebagai tatakan/alas bermain judi remi jenis

Putusan No.19/Pid.Sus.Anak/2023.PN.Gpr.Page 9 of 28



samhong tersebut. Bahwa setelah dilakukan interogasi anak mengakui jika barang bukti tersebut digunakan untuk bermain

judi remi jenis samhong.

Perjudian remi jenis samhong tersebut dilakukan di Kab. Kediri yang dapat dikunjungi oleh umum serta ditujukan untuk masyarakat umum.

Adapun sifat dari perjudian remi jenis samhong ini sifatnya ialah untung-untungan disebabkan tidak memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat menentukan/memprediksi kartu yang keluar.

Bahwa anak tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Anak hukum pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023 bertempat di warung di Kab. Kediri atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “Menggunakan kesempatan main judi yang melanggar Pasal 303 KUHP”, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:-

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB anak datang ke warung di Kab. Kediri untuk membeli makan kemudian datang saudara PUR (DPO) mengajak untuk bermain judi remi jenis samhong. Lalu anak bersama dengan saksi I (berkas terpisah) saudara DPO I, saudara DPO II, dan saudara DPO III melakukan perjudian tersebut di gazebo sebelah warung yang dilakukan dengan cara seseorang yang dinyatakan bandar mengocok kartu setelah masing-masing pemain menombokan sejumlah uang yang ditaruh di depan tempat duduk masing-masing pemain. Kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan masing-masing pemain berhak menambah kartu dari sisa kartu yang dibagi yang ditaruh tengah maksimal 7 (tujuh) kali apabila pemain sudah merasa cukup nilai kartunya dapat berhenti mengambil kartu tersebut. Apabila pemain kartunya



tersebut bernilai 30 (tiga puluh) maka akan dinyatakan menang dan mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari uang tumbokan yang dibayar oleh bandar. Bahwa pemain dapat menjadi bandar, namun jika tidak ingin menjadi bandar hanya dibayar 1 (satu) kali lipat. Jika pemain kartunya nilainya lebih kecil dari kartu yang dipegang oleh bandar maka dinyatakan kalah dan uang tumbokan ditarik oleh bandar, dan sebaliknya apabila pemain nilai kartunya lebih besar dari bandar namun nilainya dibawah 30 (tiga puluh) maka dinyatakan menang dan uang tumbokan mendapat bayaran dari bandar 1 (satu) kali lipat. Adapun besaran uang tumbokan dari awal sebelum permainan judi dimulai sudah disepakati oleh masing-masing pemain dan dalam perjudian kartu remi jenis samhong yang dilakukan oleh anak ini nilai uang tumbokan paling kecil Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Adapun Anak bertugas menjadi penombok yang yang mempunyai peran memberikan uang tumbokan dan jika kartunya menang akan mendapatkan uang dari bandar.

Pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Kab. Kediri datanglah pihak Kepolisian yaitu saksi II dan saksi III telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi masing-masing 52 (lima puluh dua) kartu, uang tunai sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel kertas tanggalan yang digunakan sebagai tatakan/alas bermain judi remi jenis samhong tersebut. Bahwa setelah dilakukan interogasi anak mengakui jika barang bukti tersebut digunakan untuk bermain judi remi jenis samhong.

Adapun sifat dari perjudian remi jenis samhong ini sifatnya ialah untung-untungan disebabkan tidak memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat menentukan/memprediksi kartu yang keluar.

Bahwa anak tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk “menggunakan kesempatan main judi

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa yang saksi ketahui kejadian perjudian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib.di Gazebo warung rujak Kec.Plosoklaten Kab.Kediri .
- Bahwa yang saksi ketahui Perjudian di Gazebo warung rujak Kec.Plosoklaten Kab.Kediri menggunakan kartu remi jenis permainan SAMHONG di mainkan oleh 5 (lima) Orang .
- Bahwa dari 5 (lima) Pemain kartu remi Jenis SAMHONG di Gazebo warung rujak Kec.Plosoklaten Kab.Kediri oleh Petugas Kepolisian Polsek Plosoklaten 2 (dua) orang yang berhasil di amankan atau di tangkap.
- Bahwa ke 2 (dua) Orang tersebut adalah saksi I, laki-laki, 48 tahun,Petani, Alamat Kab. Kediri (Dalam Berkas Perkara lain) dan Anak, laki-laki,17 tahun 3 Bulan,Swasta, Alamat Kab. Kediri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas ketiga Pemain Perjudian yang berhasil melarikan diri dalam penangkapan tersebut, Saksi baru mengetahui identitas ketiga Tersangka dari kedua Orang yang berhasil di tangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Plosoklaten ketiga Tersangka tersebut yaitu Sdr.Pur (bakso),Lk. Sdr.Nur, Sdr.BAMBANG,Lk.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui Perjudian tersebut,Petugas Kepolisian Polsek Plosoklaten mengetahui Perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Sekira pukul 23.00 Wib sewaktu petugas Polsek Plosoklaten melaksanakan Patroli mendapatkan Informasi atau Laporan dari Masyarakat bahwa di di Gazebo warung rujak Kec.Plosoklaten Kab.Kediri ada Perjudian kartu remi Jenis permainan SAMHONG.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak saling kenal dan tidak ada hubungan keluarga /family dengan kedua orang saksi I,lk.(Dalam Berkas Perkara lain) dan anak,lk.
- Bahwa Saksi setelah mengetahui Perjudian tersebut,Petugas Kepolisian Polsek Plosoklaten mengetahui Perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Sekira pukul 23.00 Wib.sewaktu petugas Polsek Plosoklaten melaksanakan Patroli mendapatkan Informasi atau Laporan dari Masyarakat bahwa di di Gazebo warung rujak Kec.Plosoklaten Kab.Kediri ada Perjudian kartu remi Jenis permainan SAMHONG pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 Sekira pukul 01.30 Wib melakukan Lidik dan Penangkapan.
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara tindak Pidana ini Petugas Kepolisian Polsek Plosoklaten tidak melakukan Penahanan kepada para anak,Lk.

Putusan No.19/Pid.Sus.Anak/2023.PN.Gpr.Page 12 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui dalam penangkapan tersebut Petugas Kepolisian Polsek Plosoklaten mengamankan dan membawa Barang bukti Uang tunai sebesar Rp.470.000;00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah),1 (satu) Bendel Kalender,2 (dua) Set kartu remi.
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp.470.000;00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) Bendel Kalender, 2 (dua) Set kartu remi berhasil di sita dari kedua Orang yaitu saksi I,lk (Dalam berkas perkara lain) dan anak,lk.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui Jenis permainan tersebut setelah menanyakan kepada kedua Orang tersebut Bahwa Uang tunai sebesar Rp.4700.000;00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya, 1 (satu) bendel kalender sebagai Alas permainan, 2 (dua) set kartu remi di jadikan alat atau sarana Permainan jenis SAMHONG.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Sekira pukul 23.00 Wib Pelapor bersama Saksi melaksanakan Patroli telah mendapatkan Laporan dari Masyarakat bahwa di Kec. Plosoklaten Kab.Kediri ada Perjudian kartu remi jenis.
- Bahwa Permainan SAMHONG, Setelah mendapatkan Laporan tersebut Pelapor dan Saksi melakukan Penyeledikan dan ternyata benar bahwa di tempat tersebut ada Perjudian Kartu remi jenis permainan SAMHONG dan menggunakan taruhan Uang,Selanjutnya Pelapor dan Saksi beserta anggota unit Reskrim Polsek Plosoklaten pada tanggal 06 Juli 2023 Sekira pukul 01.30 Wib melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 2(dua) Orang saksi I ,LK,Umur 48 Tahun dan anak, Lk , Umur 17 Tahun, Uang tunai sebesar Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1(satu) bendel Kalender sebagai Alas, 2(dua) Set kartu remi dan di duga 3 (tiga) Orang pelaku Perjudian lainnya melarikan diri yaitu DPO I Lk,alamat Kec.Plosoklaten Kab.Kediri, DPO II, Lk,alamat Kec.Plosoklaten Kab.Kediri, DPO III (BAKSO) ,Lk,alamat Ds.Sepawon Kec.Plosoklaten Kab.Kediri.Selanjutnya Petugas Kepolisian Polsek Plosoklaten membawa 2 (Dua) terduga Pelaku Perjudian dan Barang bukti di bawa ke Polsek Plosoklaten guna Proses Lebih lanjut.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi yaitu saksi I ,Lk,Polri,Islam Umur 47 Tahun,Alamat Aspol (asrama polisi) Polsek Plosoklaten.
- Bahwa Para pemain Perjudian Kartu remi Jenis SAMHONG di Gazebo Warung rujak Kec.Plosoklaten Kab.kediri terlebih dahulu tanpa meminta izin Pemilik Gazebo Warung rujak Kec.Plosoklaten Kab.kediri.

Putusan No.19/Pid.Sus.Anak/2023.PN.Gpr.Page 13 of 28



- Bahwa dalam Permainan Kartu REMI Jenis SAMHONG hanya mengandalkan Keuntungan belaka.
- Bahwa photo Anak dan Barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar Anak dan Barang bukti tersebut yang berhasil di tangkap dan di amankan Oleh Saksi dalam Penangkapan tersebut dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib.di Gazebo warung rujak Kec.Plosoklaten Kab.Kediri.

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui kejadian perjudian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib.di Gazebo warung rujak Kec.Plosoklaten Kab.Kediri.
- Bahwa yang saksi ketahui Perjudian di Gazebo warung rujak Dsn.Badek Kec.Plosoklaten Kab.Kediri menggunakan kartu remi jenis permainan SAMHONG di mainkan oleh 5 (lima) Orang .
- Bahwa dari 5 (lima) Pemain kartu remi Jenis SAMHONG di Gazebo warung rujak Kec.Plosoklaten Kab.Kediri oleh Petugas Kepolisian Polsek Plosoklaten 2 (dua) orang Orang yang berhasil di amankan atau di tangkap.
- Bahwa ke 2 (dua) Orang tersebut adalah Saksi I, laki-laki, 48 tahun,Petani, Alamat Kab. Kediri (Dalam berkas perkara lain) dan, laki-laki,17 tahun 3 Bulan,Swasta, Kab. Kediri.
- Bahwa saksi mengetahui 3 Pemain Perjudian yang berhasil melarikan diri dalam penangkapan tersebut, yaitu DPO I (bakso),Lk, DPO II ,Lk. DPO III,Lk namun saat ini tidak tahu keberadaannya.
- Bahwa sebelumnya anak, baru sekali melakukan Perjudian Kartu remi jenis Samhong.
- Bahwa tujuan bermain hanya untuk biar terjaga di malam hari.
- Bahwa Saksi dan anak, sama sama bermain dalam Permainan Perjudian kartu remi jenis samhong seingat saksi bahwa anak sama sama duduk secara melingkar di dalam satu tempat permainan Perjudian tersebut.
- Bahwa anak, tidak mempunyai kemampuan khusus untuk memainkan Permainan perjudian kartu remi jenis samhong.
- Bahwa dalam Permainan tersebut anak mengalami kekalahan.
- Bahwa Saksi ketahui dalam penangkapan tersebut Petugas Kepolisian Polsek Plosoklaten mengamankan dan membawa Barang bukti Uang tunai

Putusan No.19/Pid.Sus.Anak/2023.PN.Gpr.Page 14 of 28



sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah),1 (satu) Bendel Kalender,2 (dua) Set kartu remi.

- Bahwa Uang tunai sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah),1 (satu) Bendel Kalender,2 (dua) Set kartu remi berhasil di sita dari yaitu Saksi I,Ik dan anak,Ik .
- Bahwa Para pemain Perjudian Kartu remi Jenis SAMHONG di Gazebo Warung rujak Kec.Plosoklaten Kab.Kediri terlebih dahulu tanpa meminta izin Pemilik Gazebo Warung rujak Kec.Plosoklaten Kab.kediri.
- Bahwa dalam Permainan Kartu REMI Jenis SAMHONG hanya mengandalkan Keuntungan belaka .
- Bahwa photo anak dan Barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar anak dan Barang bukti tersebut yang berhasil di tangkap dan di amankan Oleh Saksi dalam Penangkapan tersebut dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib.di Gazebo warung rujak Kec.Plosoklaten Kab.Kediri.
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira jam 01.30 Wib. tepatnya di gazebo samping warung di Kec. Plosoklaten Kab. Kediri sewaktu Anak melakukan perjudian Kartu Remi jenis Samhong.
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis Samhong bersama dengan DPO I,Ik Alamat Kec. Plosoklaten, DPO II,Ik Alamat Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, DPO III (Bakso) Alamat Ds. Wonorejo Trisulo, Saksi I,Ik Alamat Kec. Plosoklaten Kab. Kediri.
- Bahwa Anak menerangkan Sewaktu dilakukan penangkapan saksi I,Ik, saksi II,Ik dan saksi III,Ik tersebut berhasil melarikan diri.
- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas dalam perjudian kartu Remi jenis Samhong tersebut yaitu : 2 (dua) set kartu remi masing-masing berisi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu, Uang tunai sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) bendel tatakan/alas bermain judi kartu terbuat dari kertas tanggalan.
- Bahwa Anak Bermain judi kartu remi jenis Samhong yaitu dengan cara pemain yang jumlahnya 5 (lima) orang kemudian 1(satu) orang pemain yang dinyatakan bandar mengocok kartu setelah itu masing-masing

Putusan No.19/Pid.Sus.Anak/2023.PN.Gpr.Page 15 of 28



pemain menombokan sejumlah uang yang ditaruh didepan tempat duduk masing-masing kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain mendapat bagian sebanyak 3(tiga) lembar kartu kemudian masing-masing pemain berhak menambah kartu dari sisa kartu yang dibagi yang ditaruh tengah maksimal 7 (tujuh) kali apabila pemain sudah merasa cukup nilai kartunya bisa berhenti mengambil kartu, dan apabila pemain kartunya tersebut nilainya 30 (tiga puluh) maka dinyatakan menang dan mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari uang tombokan dibayar oleh bandar dan pemain bisa menjadi Bandar, tapi kalau tidak ingin menjadi Bandar hanya dibayar 1 (satu) kali lipat. Kalau pemain kartunya nilainya lebih kecil dari kartu yang dipegang oleh bandar maka dinyatakan kalah dan uang tombokan di tarik oleh bandar, dan sebaliknya apabila pemain nilai kartunya lebih besar dari bandar namun nilainya dibawah 30 (tiga puluh) maka dinyatakan menang dan uang tombokan mendapat bayaran dari Bandar 1 (satu) kali lipat.

- Bahwa Untuk besaran uang tombokan dari awal sebelum permainan judi dimulai sudah disepakati oleh masing-masing pemain dan dalam perjudian kartu remi jenis samhong yang saya lakukan ini nilai uang tombokan paling kecil sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan paling besar sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Pemain dinyatakan menang apabila nilai kartu lebih bersar dari nilai kartu milik bandar.
- Bahwa Saat melakukan perjudian remi jenis samhong tersebut Anak masih belum mendapat keuntungan / menang, hanya saja uang yang Anak pergunakan sebagai taruhan dalam perjudian remi jenis samhong kembali ke modal awal.
- Bahwa Anak sebelumnya tidak pernah melakukan perjudian remi jenis samhong tersebut, dan hanya 1 (satu) kali hingga Anak berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian saat ini.
- Bahwa Apabila Anak mendapat keuntungan rencana akan Anak pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Anak sehari-hari.
- Bahwa pada hari Rabu 5 Juli 2023 sekira pkl. 22.00 wib Anak datang ke warung di Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, saat itu Anak membeli pesan makan mi kemudian DPO III datang dan mengajak Anak dan yang lainnya saat itu berada di warung untuk bermain judi remi jenis samhong, selanjutnya saya bersama DPO I,lk, DPO II,lk dan dan Anak melakukan perjudian remi jenis samhong di gasebo disebelah warung tersebut,

Putusan No.19/Pid.Sus.Anak/2023.PN.Gpr.Page 16 of 28



setelah berjalan sekian lama pada hari Kamis ini hari sekira pkl. 01.30 wib ada petugas Kepolisian datang menggrebek perjudian yang sedang berlangsung hingga Saksi I bersama Anak berhasil diamankan oleh petugas sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu DPO I, Ik, DPO II, Ik dan DPO III berhasil melarikan diri. Selanjutnya saya dan Saksi I beserta barang bukti 2 (dua) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp ,470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah), dan 1 (satu) bendel kertas tanggalan yang digunakan sebagai tatakan/alas bermain judi kartu diamankan dan dibawa ke Polsek Plosoklaten untuk prosel lebih lanjut

- Bahwa Pada saat melakukan perjudian remi jenis samhong tersebut Anak bersama Saksi I, Ik, DPO I, Ik, DPO II, Ik dan DPO III, Ik, tidak meminta ijin terhadap pemilik warung, saat itu pemilik warung mengetahui namun tidak berani melarang.
- Bahwa Anak sudah tahu bila melanggar hukum namun terpaksa Anak lakukan karena untuk hiburan dan Anak ingin mencari keuntungan untuk mencari tambahan penghasilan.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) bendel kertas bekas kelender
- 2 (dua) set kartu remi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira jam 01.30 Wib. tepatnya di gazebo samping warung di Kec. Plosoklaten Kab. Kediri sewaktu Anak melakukan perjudian Kartu Remi jenis Samhong.
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis Samhong bersama dengan DPO I, Ik Alamat Kec. Plosoklaten, DPO II, Ik Alamat Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, DPO III Alamat Ds. Wonorejo Trisulo, Saksi I, Ik Alamat Kec. Plosoklaten Kab. Kediri.
- Bahwa Anak menerangkan Sewaktu dilakukan penangkapan sdr.DPO I, Ik, DPO II, Ik dan DPO III, Ik tersebut berhasil melarikan diri.
- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas dalam perjudian kartu Remi jenis Samhong tersebut yaitu : 2 (dua) set kartu remi masing-masing



berisi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu, Uang tunai sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) bendel tatakan/alas bermain judi kartu terbuat dari kertas tanggalan.

- Bahwa Anak Bermain judi kartu remi jenis Samhong yaitu dengan cara pemain yang jumlahnya 5 (lima) orang kemudian 1(satu) orang pemain yang dinyatakan bandar mengocok kartu setelah itu masing-masing pemain menombokan sejumlah uang yang ditaruh didepan tempat duduk masing-masing pemain kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain mendapat bagian sebanyak 3(tiga) lembar kartu kemudian masing-masing pemain berhak menambah kartu dari sisa kartu yang dibagi yang ditaruh tengah maksimal 7 (tujuh) kali apabila pemain sudah merasa cukup nilai kartunya bisa berhenti mengambil kartu, dan apabila pemain kartunya tersebut nilainya 30 (tiga puluh) maka dinyatakan menang dan mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari uang tombokan dibayar oleh bandar dan pemain bisa menjadi Bandar, tapi kalau tidak ingin menjadi Bandar hanya dibayar 1 (satu) kali lipat. Kalau pemain kartunya nilainya lebih kecil dari kartu yang dipegang oleh bandar maka dinyatakan kalah dan uang tombokan di tarik oleh bandar, dan sebaliknya apabila pemain nilai kartunya lebih besar dari bandar namun nilainya dibawah 30 (tiga puluh) maka dinyatakan menang dan uang tombokan mendapat bayaran dari Bandar 1 (satu) kali lipat.
- Bahwa Untuk besaran uang tombokan dari awal sebelum permainan judi dimulai sudah disepakati oleh masing-masing pemain dan dalam perjudian kartu remi jenis samhong yang saya lakukan ini nilai uang tombokan paling kecil sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan paling besar sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Pemain dinyatakan menang apabila nilai kartu lebih besar dari nilai kartu milik bandar.
- Bahwa Saat melakukan perjudian remi jenis samhong tersebut Anak masih belum mendapat keuntungan / menang, hanya saja uang yang Anak pergunakan sebagai taruhan dalam perjudian remi jenis samhong kembali ke modal awal.
- Bahwa Anak sebelumnya tidak pernah melakukan perjudian remi jenis samhong tersebut, dan hanya 1 (satu) kali hingga Anak berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian saat ini.
- Bahwa Apabila Anak mendapat keuntungan rencana akan Anak pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Anak sehari-hari.

Putusan No.19/Pid.Sus.Anak/2023.PN.Gpr.Page 18 of 28



- Bahwa pada hari Rabu 5 Juli 2023 sekira pkl. 22.00 wib Anak datang ke warung di Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, saat itu Anak membeli pesan makan mi kemudian DPO III datang dan mengajak Anak dan yang lainnya saat itu berada di warung untuk bermain judi remi jenis samhong, selanjutnya saya bersama DPO I,lk, DPO II,lk dan DPO III dan Anak melakukan perjudian remi jenis samhong di gasebo disebelah warung tersebut, setelah berjalan sekian lama pada hari Kamis dini hari sekira pkl. 01.30 wib ada petugas Kepolisian datang menggrebek perjudian yang sedang berlangsung hingga Saksi I bersama Anak. Anak berhasil diamankan oleh petugas sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu DPO I,lk, DPO II,lk dan DPO III berhasil melarikan diri. Selanjutnya saya dan Saksi I beserta barang bukti 2 (dua) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp ,470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah), dan 1 (satu) bendel kertas tanggalan yang digunakan sebagai tatakan/alas bermain judi kartu diamankan dan dibawa ke Polsek Plosoklaten untuk prosel lebih lanjut
- Bahwa Pada saat melakukan perjudian remi jenis samhong tersebut Anak bersama Saksi I,lk, DPO I,lk, DPO II,lk dan DPO III, Ik, tidak meminta ijin terhadap pemilik warung, saat itu pemilik warung mengetahui namun tidak berani melarang.
- Bahwa Anak sudah tahu bila melanggar hukum namun terpaksa Anak lakukan karena untuk hiburan dan Anak ingin mencari keuntungan untuk mencari tambahan penghasilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"



Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa menunjukkan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan. Kata barangsiapa juga dapat diartikan sebagai setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (*natural person*) akan tetapi juga meliputi korporasi, dikarenakan untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Lebih lanjut, *Jan Remmelink* mengemukakan bahwa dalam hal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka yang dimaksud adalah terutama lingkup kewenangan dan penerimaan tindakan tersebut oleh pengurus atau organ korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan adalah orang sebagai manusia alamiah (*natural person*) yaitu Anak yang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Anak tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Anak adalah orang yang didakwakan dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hokum di atas maka Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Anak tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Anak memenuhi unsur kedua tersebut;



Menimbang, bahwa arti dari *dengan sengaja* ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, *sengaja* adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi *menawarkan* atau *memberi kesempatan*, maka Hakim akan menggunakan pengertian secara umum, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yang dimaksud dengan *menawarkan* adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan yang dimaksud dengan *memberi kesempatan* adalah perbuatan memberikan peluang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *permainan judi* adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga jika pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dan pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu;

Menimbang, bahwa unsur khalayak umum dapat diartikan masyarakat yang ramai/umum/masyarakat publik. Bahwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum disini tidak perlu sebagai mata pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Sedangkan untuk bermain judi dapat diartikan dengan mengacu pada Pasal 303 ayat (3) KUHP bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Sedangkan menurut R. SOESILO menerangkan permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan keuntungan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Bahwa yang masuk ke dalam "hazardspel" ialah pertarungan tentang



keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain. Bahwa yang dimaksud dengan "hazardspel" ialah main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, tombola dan termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan sebagainya. Perbuatan tersebut tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud menggunakan kesempatan main judi ialah orang-orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar Pasal 303 KUHP. Sehingga yang dilarang ada dua bentuk, ialah :

- a. Melarang orang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan melanggar Pasal 303 KUHP
- b. Melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, di pinggir jalan umum, atau ditempat lainnya yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa dalam hal untuk mengadakan perjudian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB anak datang ke warung di Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri untuk membeli makan kemudian datang saudara DPO III mengajak untuk bermain judi remi jenis samhong. Lalu anak bersama dengan saksi I (berkas terpisah) DPO I, DPO II, dan DPO III.

melakukan perjudian tersebut di gazebo sebelah warung yang dilakukan dengan cara seseorang yang dinyatakan bandar mengocok kartu setelah masing-masing pemain menombokan sejumlah uang yang ditaruh di depan tempat duduk masing-masing pemain. Kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan masing-masing pemain berhak menambah kartu dari sisa kartu yang dibagi yang ditaruh tengah maksimal 7 (tujuh) kali apabila pemain sudah merasa cukup nilai kartunya dapat berhenti mengambil kartu tersebut. Apabila pemain kartunya tersebut bernilai 30 (tiga puluh) maka akan dinyatakan menang dan mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari uang tombokan yang dibayar oleh bandar. Bahwa pemain dapat menjadi bandar, namun jika tidak ingin menjadi bandar hanya dibayar 1 (satu) kali lipat. Jika pemain kartunya nilainya lebih kecil dari kartu yang dipegang oleh bandar maka dinyatakan kalah dan uang tombokan ditarik oleh bandar, dan sebaliknya apabila pemain nilai kartunya lebih besar dari bandar namun nilainya dibawah 30 (tiga puluh) maka dinyatakan menang dan uang tombokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bayaran dari bandar 1 (satu) kali lipat. Adapun besaran uang tombokan dari awal sebelum permainan judi dimulai sudah disepakati oleh masing-masing pemain dan dalam perjudian kartu remi jenis samhong yang dilakukan oleh anak ini nilai uang tombokan paling kecil Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun Anak bertugas menjadi penombok yang yang mempunyai peran memberikan uang tombokan dan jika kartunya menang akan mendapatkan uang dari Bandar;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri datanglah pihak Kepolisian yaitu saksi II dan saksi III telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi masing-masing 52 (lima puluh dua) embal) kartu, uang tunai sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel kertas tanggalan yang digunakan sebagai tatakan/alas bermain judi remi jenis samhong tersebut. Bahwa setelah dilakukan interogasi anak mengakui jika barang bukti tersebut digunakan untuk bermain judi remi jenis samhong;

Menimbang, bahwa adapun sifat dari perjudian remi jenis samhong ini sifatnya ialah untung-untungan disebabkan tidak memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat menentukan/memprediksi kartu yang keluar;

Menimbang bahwa terdapat fakta hukum bahwa Anak tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang menggunakan kesempatan main;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur "**unsur Menggunakan kesempatan main judi yang melanggar Pasal 303 KUHP**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan No.19/Pid.Sus.Anak/2023.PN.Gpr.Page 23 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa pemidanaan penjara dalam waktu tertentu adalah telah patut dan adil bagi Anak untuk memberikan pembelajaran (efek jera) bagi Anak dan masyarakat yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada waktu Anak melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka sebagaimana ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berlaku ketentuan persidangan Anak bagi diri Anak, akan tetapi dikarenakan pada saat perkara ini diajukan hingga dijatuhkan putusan oleh Hakim usia Anak telah mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan "*Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun*", Anak akan menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) dan bukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) bendel kertas bekas kelender, 2 (dua) set kartu remi, yang masih diperlukan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

Putusan No.19/Pid.Sus.Anak/2023.PN.Gpr.Page 24 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Anak kooperatif dan bersikap sopan selama proses persidangan;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan main judi yang melanggar Pasal 303 KUHP"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) bendel kertas bekas kelender
 - 2 (dua) set kartu remi

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas **Saksi I**;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan

Putusan No.19/Pid.Sus.Anak/2023.PN.Gpr.Page 25 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, pembimbing kemasyarakatan dan orangtua

Panitera Pengganti,

Hakim,

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Putusan No.19/Pid.Sus.Anak/2023.PN.Gpr.Page 26 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)